



PUTUSAN

No. 681 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : RAJALI HASIBUAN
Tempat lahir : Hasahatan
Umur/tanggal lahir: 28 tahun/ Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Raju Makmur Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
2. Nama : HARATUA HASIBUAN
Tempat lahir : Hasahatan
Umur/tanggal lahir: 33 tahun/11 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Raju Makmur Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau Labuhan Ratu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
3. Nama : BILSON DALIMUNTHE
Tempat lahir : Huta Baru
Umur/tanggal lahir: 38 tahun/21 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Raju Makmur Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 681 K/Pid/2010



Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa :

Pertama:

Bahwa Terdakwa I. Rajali Hasibuan, Terdakwa II. Haratua Hasibuan dan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe serta Sangkot Siagian Als Wak Uteh (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan Syahbudin Dalimunthe dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2009, tepatnya di Kompartemen 112 pada titik koordinat (LU 1°, 28°, 58°, 38° dan BT 100°, 21°, 32°, 43° Kompartemen 114 pada titik koordinat LU 1°, 28°, 48° dan BT 100°, 21°, 41°, 51° areal HTI (Hutan Tanaman Industri) PT. Sinar Belantara Indah (PT. SBI) Bagan Toreh Dusun Sei Meranti Kecamatan Sei Meranti Kabupaten Labuhan Batu bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan sengaja di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 194/Kpts-II/1997 tertanggal 4 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Area Hutan seluas + 6.200 (enam ribu dua ratus ribu) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada PT. Sinar Belantara Indah dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) tahun beserta lampiran keputusan tersebut dan di mana dalam Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada point ke-7 (tujuh) dalam memutuskan menetapkan kepada PT. Sinar Belantara Indah harus memenuhi kewajibannya yang meliputi kegiatan-kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengelolaan dan pemasaran sesuai dengan Rencana Kerja Pengusahaan Hutan Tanaman Industri serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S.425/MENHUT-VI/BPHI/2004 tanggal 3 Maret 2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan tanaman atas nama PT. Sinar Belantara Indah di Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi di atas areal + 6.200 (enam ribu dua ratus) hektar, Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 681 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu (RKUPHHK) kepada PT. Sinar Belantara Indah tersebut seluruhnya berada di Dusun Bagan Toreh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebelah Utara dengan batas Propinsi Riau, Selatan dengan batas Propinsi Riau, Timur dengan batas Propinsi Riau dan Barat dengan batas areal HTI PT. SRL ;

- Bahwa atas dasar ke-2 (dua) Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, PT. Sinar Belantara Indah sejak tahun 1997 melakukan kegiatan-kegiatan Penanaman di atas areal \pm 6.200 (enam ribu dua ratus) hektar tersebut berupa penanaman karet Acasia maupun tanaman kehidupan berupa kelapa sawit yang dilanjutkan dengan pemeliharaan, pengelolaan, pemungutan dan pemasaran ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi Sangkot Siagian als Wak Uteh Dusun Bagan Toreh Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu yang dihadiri oleh Syahbudin Dalimunthe (DPO) dan Terdakwa I. Rajali Hasibuan, Terdakwa II. Haratua Hasibuan dan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe melakukan pertemuan dan hasil pertemuan itu Syahbudin Dalimunthe (DPO) menyuruh Terdakwa-Terdakwa untuk menumbang pohon karet bekas deres, karena lahan kebun karet itu akan dibuat untuk kelompok tani atau dibagi-bagi kepada kelompok tani dan sudah diukur oleh BPN, sedangkan saksi Sangkot Siagian als Wak Uteh diperintah untuk menunjukkan lokasi atau letak pohon karet yang akan ditumbang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya dengan membawa 1 (satu) unit mesin Chain saw dan peralatan lainnya berupa parang, 3 (tiga) jerigen berisi minyak bensin, berisi minyak kotor dan air minum Sangkot Siagian als Wak Uteh bersama Terdakwa I. Rajali Hasibuan Terdakwa II. Haratua Hasibuan dan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe berangkat menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 11.00 wib tiba di lokasi tersebut selanjutnya Sangkot Siagian als Wak Uteh menunjukkan tempat atau lokasi yang akan ditumbang oleh Terdakwa I. Rajali Hasibuan, Terdakwa II. Haratua Hasibuan dan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe ;
- Bahwa setelah lokasi yang telah ditentukan diketahui oleh mereka Terdakwa I. Rajali Hasibuan, Terdakwa II. Haratua Hasibuan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain saw maupun parang menumbang pohon karet tersebut dari pohon yang satu dengan pohon lainnya hingga pohon karet tersebut benar-benar tumbang,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 681 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Terdakwa II. Haratua Hasibuan dan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe sebagai kernet dan Terdakwa I. Rajali Hasibuan sebagai operator sekaligus pemilik Chain Saw, sedangkan Sangkot Siagian als Wak Uteh mengetahui bahwa areal perkebunan karet tersebut adalah milik atau perusahaan PT. SBI dan selanjutnya Sangkot Siagian als Wak Uteh sebagai perwakilan atau suruhan dan Syahbudin Dalimunthe (DPO) menunjukkan lokasi tanaman karet yang akan ditumbang sekaligus mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Rajali Hasibuan, Terdakwa II. Haratua Hasibuan dan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe di lokasi atau di areal lahan tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang menumbang pohon karet milik PT.SBI sebanyak \pm 2496 batang dengan luas areal seluas 6 hektar sehingga PT.SBI mengalami kerugian \pm Rp. 500.000.- (lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. Rajali Hasibuan, Terdakwa II. Haratua Hasibuan dan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe serta Sangkot Siagian Als Wak Uteh (Dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan Syahbudin Dalimunthe dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2009, tepatnya di Kompartemen 112 pada titik koordinat (LU 1°, 28°, 58°, 38° dan BT 100°, 21°, 32°, 43° Kompartemen 114 pada titik koordinat LU 1°, 28°, 48° dan BT 100°, 21°, 41°, 51° areal HTI (Hutan Tanaman Industri) PT. Sinar Belantara Indah (PT, SBI) Bagan Toreh Dusun Sei Meranti Kecamatan Sei Meranti Kabupaten Labuhan Batu bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain", yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 681 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 194/Kpts-II/1997 tertanggal 4 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Area Hutan seluas ± 6.200 (enam ribu dua ratus ribu) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada PT. Sinar Belantara Indah dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) tahun beserta lampiran keputusan tersebut dan di mana dalam Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada point ke-7 (tujuh) dalam memutuskan menetapkan kepada PT. Sinar Belantara Indah harus memenuhi kewajibannya yang meliputi kegiatan-kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengelolaan dan pemasaran sesuai dengan Rencana Kerja Pengusahaan Hutan Tanaman Industri serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S.425/MENHUT-VI/BPHI/2004 tanggal 3 Maret 2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan tanaman atas nama PT. Sinar Belantara Indah di Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi di atas areal ± 6.200 (enam ribu dua ratus) hektar, Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) kepada PT. Sinar Belantara Indah tersebut seluruhnya berada di Dusun Bagan Toreh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebelah Utara dengan batas Propinsi Riau, Selatan dengan batas Propinsi Riau, Timur dengan batas Propinsi Riau dan Barat dengan batas areal HTI PT. SRL ;
- Bahwa atas dasar ke-2 (dua) Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, PT. Sinar Belantara Indah sejak tahun 1997 melakukan kegiatan-kegiatan Penanaman di atas areal + 6.200 (enam ribu dua ratus) hektar tersebut berupa penanaman karet Acasia maupun tanaman kehidupan berupa kelapa sawit yang dilanjutkan dengan pemeliharaan, pengelolaan, pemungutan dan pemasaran ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi Sangkot Siagian als Wak Uteh Dusun Bagan Toreh Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu yang dihadiri oleh Syahbudin Dalimunthe (DPO) dan Terdakwa I. Rajali Hasibuan, Terdakwa II. Haratua Hasibuan dan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe melakukan pertemuan dan hasil pertemuan itu Syahbudin Dalimunthe (DPO) menyuruh Terdakwa-Terdakwa untuk menumbang pohon karet bekas deresan, karena lahan kebun karet itu

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 681 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibuat untuk kelompok tani atau dibagi-bagi kepada kelompok tani dan sudah diukur oleh BPN, sedangkan saksi Sangkot Siagian als Wak Uteh diperintah untuk menunjukkan lokasi atau letak pohon karet yang akan ditumbang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya dengan membawa 1 (satu) unit mesin Chain saw dan peralatan lainnya berupa parang, 3 (tiga) jerigen berisi minyak bensin, berisi minyak kotor dan air minum Sangkot Siagian als Wak Uteh bersama Terdakwa I. Rajali Hasibuan Terdakwa II. Haratua Hasibuan dan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe berangkat menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 11.00 wib tiba di lokasi tersebut selanjutnya Sangkot Siagian als Wak Uteh menunjukkan termpat atau lokasi yang akan ditumbang oleh Terdakwa I. Rajali Hasibuan, Terdakwa II. Haratua Hasibuan dan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe ;
- Bahwa setelah lokasi yang telah ditentukan diketahui oleh mereka Terdakwa I. Rajali Hasibuan, Terdakwa II. Haratua Hasibuan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain saw maupun parang menumbang pohon karet tersebut dari pohon yang satu dengan pohon lainnya hingga pohon karet tersebut benar-benar tumbang, dimana Terdakwa II. Haratua Hasibuan dan Terdakwa III. Bilson Dalimunthe sebagai kernet dan Terdakwa I. Rajali Hasibuan sebagai operator sekaligus pemilik Chain Saw, sedangkan Sangkot Siagian als Wak Uteh mengetahui bahwa areal perkebunan karet tersebut adalah milik atau perusahaan PT. SBI dan selanjutnya Sangkot Siagian als Wak Uteh sebagai perwakilan atau suruhan dan Syahbudin Dalimunthe (DPO) menunjukkan lokasi tanaman karet yang akan ditumbang sekaligus mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Rajali Hasibuan, Terdakwa II. Haratua Hasibuan dan Terdakwa III. Bilson Dalrmunthe di lokasi atau di areal lahan tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang menumbang pohon karet milik PT.SBI sebanyak \pm 2496 batang dengan luas areal seluas 6 hektar sehingga PT.SBI mengalami kerugian \pm Rp. 500.000.- (lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 681 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 11 Nopember 2009 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Rajali Hasibuan, Terdakwa II. Haratua Hasibuan, Terdakwa III. Bilson Dalimunthe terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jeregen warna merah isi 5 liter sebagai tempat bensin.
 - 1 (satu) buah jeregen warna putih isi 5 liter sebagai tempat oli.
 - 1 (satu) buah jeregen warna putih isi 5 liter sebagai tempat air minum.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah mesin Chain Saw dengan 2 (dua) buah bart-nya.
- 2 (dua) buah parang bergagang kayu, panjang keseluruhan sekira 40 Cm.
- 1 (satu) buah meteran ukuran panjang 50 meter.
- 1 (satu) buah kunci busi Chain Saw.
- 1 (satu) buah kikir Gergaji Chain Saw.

Dikembalikan kepada Terdakwa-Terdakwa.

- 1 (satu) potong katang karet/rambung berdiameter 21 cm, dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak HTI PT. SBI.
- Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.785/Pid.B/2009/PN.RAP. tanggal 23 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Rajali Hasibuan, Terdakwa II. Haratua Hasibuan, Terdakwa III. Bilson Dalimunthe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jeregen warna merah isi 5 liter sebagai tempat bensin.
- 1 (satu) buah jeregen warna putih isi 5 liter sebagai tempat oli.
- 1 (satu) buah jeregen warna putih isi 5 liter sebagai tempat air minum.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah mesin Chain Saw dengan 2 (dua) buah bart-nya.
- 2 (dua) buah parang bergagang kayu, panjang keseluruhan sekira 40 Cm.
- 1 (satu) buah meteran ukuran panjang 50 meter.
- 1 (satu) buah kunci busi Chain Saw.
- 1 (satu) buah kikir gergaji Chain Saw.

Dikembalikan kepada Terdakwa-Terdakwa.

- 1 (satu) potong katang karet/rambung berdiameter 21 cm,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak HTI PT. SBI.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 37/Akta.Pid/2009/PN.RAP. jo No. 785/PID.B/2009/PN.RAP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Desember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 17 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat pada tanggal 23 Nopember 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 17 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 681 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* pada Pengadilan tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP "Bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa "dan huruf F KUHAP" Bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa" yang termuat dalam putusan nomor : 1048/Pid.B/2009/PN.RAP tanggal 23 Nopember 2009 yang membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari semua Dakwaan atau bebas murni (Vrijspraak) ;

- Bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi ahli dari Kehutanan Kabupaten Labuhan Batu, yang menerangkan bahwa tempat Terdakwa-Terdakwa melakukan penebangan/menumbang pohon tersebut dengan menggunakan mesin Chain Saw yang dilakukan secara bersama-sama adalah lokasi areal Hutan Tanaman Industri milik PT. Sinar Belantara Indah yang mempunyai izin prinsip selama lebih kurang 60 (enam puluh) tahun, dan jumlah yang telah ditebang oleh Terdakwa-Terdakwa sebanyak 208 (dua ratus delapan) batang karet dengan luas areal seluas 0,5 (nol koma lima) hektar, dan keterangan saksi Songkot Siagian sebagai orang yang menyuruh dan sekaligus yang mengawasi Terdakwa-Terdakwa sewaktu melakukan penebangan di lokasi HTI PT. Sinar Belantara Indah tersebut menerangkan bahwa Terdakwa-Terdakwa dengan saksi Sangkot Siagian (Telah diputus dengan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara) telah ada kesepakatan akan memberikan upah atau gaji kepada Terdakwa-Terdakwa apabila telah selesai pekerjaan tersebut, hal ini didukung pula dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa di depan persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa-Terdakwa mempunyai pekerjaan spesifik sebagai tukang tumbang pohon/tukang tebang dan sudah sering melakukan pekerjaan yang sama, dan Terdakwa-Terdakwa dengan sadar betul bahwa lokasi atau areal pohon karet yang ditebang tersebut adalah HTI PT. Sinar Belantara Indah, sehingga Terdakwa-Terdakwa mempunyai niat "Dengan sengaja atau dengan maksud" yang datang dari diri Terdakwa-Terdakwa sendiri, bukanlah hanya untuk mengharapkan upah atau gaji, hal dapat dilihat dari waktu melakukan penebangan dari jam 11.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib, jumlah 208 (dua ratus delapan) batang pohon karet yang telah ditumbang serta luas areal yang telah ditumbang seluas 0,5 (nol koma lima) hektar ;
- Bahwa judex facti dalam pertimbangannya hanya menitik beratkan pada perbuatan para Terdakwa yang menebang pohon karet kepunyaan milik PT. SBI, bukan ada niat, kehendak dan kemauan dari diri para Terdakwa melainkan karena disuruh oleh Syahbuddin Dalimunthe dan perbuatan para Terdakwa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa melakukan penebangan pohon karet tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan terhadap barang, kerana pengertian kekerasan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 681 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tujuan harus ada unsur kesengajaan sebagai maksud dan kemauan untuk melakukan kekerasan tersebut, karena para melakukan penebangan pohon karet itu tidak atas kemauan dari diri pada para Terdakwa, berdasarkan hal-hal tersebut *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan berupa keterangan Terdakwa-Terdakwa mempunyai pekerjaan spesifik sebagai tukang tumbang pohon/tukang tebang dan sudah sering melakukan pekerjaan yang sama, dan Terdakwa-Terdakwa dengan sadar betul bahwa lokasi atau areal pohon karet yang ditebang tersebut adalah HTI PT. Sinar Belantara Indah dan mesin Chain Saw sebanyak 1 (satu) unit serta keterangan saksi ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhan Batu, serta kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Belantara Indah selaku investor yang dapat menghasilkan devisa pada Negara dan menampung tenaga kerja ;

Bahwa *judex facti* telah mengabaikan Pasal 185 ayat (6) dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup, dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 185 ayat (6) ini untuk mengingatkan Hakim, agar memperhatikan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli, harus benar-benar dipertimbangkan secara bebas, jujur dan objektif ;

- Bahwa ketidaksesuaian putusan Majelis Hakim tersebut adalah di mana *judex facti* pada Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama atau Kedua, *judex facti* hanya menguraikan secara panjang lebar bahwa benar Terdakwa-Terdakwa telah melakukan penebangan pohon karet sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur pasal dakwaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa, namun *judex facti* tidak mempertimbangkan dalam kerugian yang dialami oleh PT. SBI selaku pemilik HTI tersebut, di mana *judex facti* menguraikan unsur-unsur yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai unsur dengan sengaja, hanya



berdasarkan bahwa para Terdakwa melakukan penebangan pohon karet milik PT. SBI tersebut karena disuruh oleh Syahbuddin Dalimunthe dan ditunjukkan serta diawasi oleh saksi Sangkot Siagian, sehingga judex facti memutuskan dengan membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan, padahal dengan pertimbangan judex facti tersebut, seharusnya judex facti dalam putusannya tersebut berbunyi "bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga para Terdakwa, harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging), bukan bebas dari semua dakwaan (vrijspraak) ;

- Bahwa dari uraian kami tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat hanyalah pada pertimbangannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa melakukan penebangan pohon karet itu karena disuruh oleh Syahbuddin Dalimunthe dengan upah/gaji, yang menunjukkan lokasi dan mengawasi penebangan itu adalah saksi Sangkot Siagian (yang diputus bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun) maka para Terdakwa menganggap sudah cukup syarat untuk penebangan ;
- Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan azas hukum yang berlaku yang menyebutkan bahwa persamaan dalam kedudukan hukum setiap warga negara untuk taat pada ketentuan undang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 13 Juli 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu : H. Mansur Kartayasa, SH.MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan judex facti merupakan putusan bebas tidak murni karena judex facti tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon terjadi/dilakukan sehingga seharusnya putusan judex facti merupakan putusan lepas dari tuntutan ;
- Bahwa namun demikian perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon atas suruhan Syahbuddin Dalimunthe bukan tidak ditujukan untuk melakukan kekerasan terhadap barang atau dengan sengaja merusak barang hingga tidak dapat digunakan lagi tapi hanya untuk memperoleh sejumlah uang atas suruhan saksi Syahbuddin Dalimunthe yang mengaku bahwa lahan dari pohon karet itu miliknya oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dipidana ;

Usul : Kabul, Batal Judex Facti adili sendiri para Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum ontslag van alle rechts vervolging;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Rantauprapat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 681 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Perkara Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 681 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 681 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15